



P E N E T A P A N

Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WALFRED TAMBUNAN, Tempat/Tgl Lahir Medan, 14 Oktober 1952, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jl. Bangau Sakti Sekar Residence No. 1 Dusun Simpang Baru RT/RW. 002/004, Desa/Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jln. Dondong LK. X, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon tersebut;

Telah melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 418/Pdt.P/2024/PN.Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang Dahulu bertempat tinggal di Jl. Bangau Sakti Sekar Residence No. 1 Dusun Simpang Baru RT/RW. 002/004, Desa/Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sekarang Pemohon bertempat tinggal di Jln. Dondong LK. X, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah dikeluarkan Surat Keterangan Nomor: 470/117/2023 dan ditandatangani oleh Kantor Kelurahan Belawan Bahagia,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 November 2023 ;

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Rismauli Pangaribuan (istri Pemohon) dan Perkawinannya tersebut telah dicatatkan sebagaimana dalam bunyi Kutipan Akta Perkawinan No.AK 5740001470 tanggal 04 Maret 2008 maka oleh karena itu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 006/KSB/I/2024 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tanggal 25 Januari 2024 ;

3. Bahwa terhadap ibu kandung Pemohon telah ada membuat pernyataannya yang merupakan bentuk pengakuan yang dilakukan ibu kandung Pemohon di dalam Surat Pernyataan bahwa ibu kandung Pemohon dalam semasa hidupnya telah menyatakan almarhum Mangala Tambunan (ayah kandung Pemohon) adalah Suami almarhum Bestina Br. Simanjuntak (ibu kandung Pemohon), sebagaimana Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Bestina Br. Simanjuntak (almarhum ibu kandung Pemohon pada semasa hidupnya) tertanggal 31 Juli 1999;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon adalah anak kandung dari Mangala Tambunan (ayah kandung Pemohon) yang sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Nomor: 474.3/1676/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020. Jo. Bestina Br. Simanjuntak (ibu kandung Pemohon) yang sebagaimana juga tertulis dalam Surat Keterangan Nomor: 474.3/1675/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 ;

5. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan ini dihadapan Kepaniteraan dan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan Pemohon telah mendapatkan Kuasa yang diperbuat dari Seluruh Ahli Waris almarhum Mangala Tambunan dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bestina Br. Simanjuntak lainnya serta telah menandatangani Surat Kuasa diberikan kepada Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon bersama istri Pemohon (Rismauli Pangaribuan) selama berumah tangga hidupnya berkumpul bersama-sama satu tempat tinggal dengan anak-anak kandung Pemohon dan istri Pemohon (Rismauli Pangaribuan) di Jl. Bangau Sakti Sekar Residence No. 1 Dusun Simpang Baru RT/RW. 002/004, Desa/Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang mana suami Pemohon (Rismauli Pangaribuan) adalah merupakan Kepala Keluarga, sebagaimana dalam bunyi dalam Kartu Keluarga Nomor: 1471080410070022 tanggal 04 Januari 2022, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

7. Bahwa kemudian dari pada itu ayah kandung Pemohon yang bernama: Mangala Tambunan telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 21 Juli 1989, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1676/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 ;

8. Bahwa selanjutnya ibu kandung Pemohon yang bernama Bestina Br. Simanjuntak meninggal dunia di Medan Pada tanggal 12 Desember 2005, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1675/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 ;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah mengurus Kutipan Akta Kematian ayah kandung yang bernama: Mangala Tambunan meninggal dunia Pada tanggal 21 Juli 1989 dan ibu kandung Pemohon yang bernama: Bestina Br. Simanjuntak meninggal dunia Pada tanggal 12 Desember 2005 ke Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, apalagi kedua orang tua kandung Pemohon baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak) meninggal sudah terlalu lama, oleh karena itu perbuatan Pemohon yang tidak pernah mengurus Kutipan Akta Kematian kedua orang tua kandung Pemohon baik ayah kandung Pemohon maupun ibu kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak), maka Pemohon dikategorikan telah lalai untuk mengurus Akta Kematian kedua orang tua yaitu: ayah kandung dan ibu kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak) ;

10. Bahwa oleh Karena akibat perbuatan Pemohon telah lalai yang tidak pernah mengurus Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan) dan ibu kandung Pemohon (almarhum Bestina Br. Simanjuntak) dimana ayah kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan) dan ibu kandung Pemohon (almarhum Bestina Br. Simanjuntak) telah lama meninggal dunia ayah kandung Pemohon Pada tanggal 21 Juli 1989, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1676/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 dan ibu kandung Pemohon Pada tanggal 12 Desember 2005, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1675/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 hingga sampai saat ini belum pernah ada dicatatkan atau tercatat dalam buku daftar Kematian ayah kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan) dan ibu kandung Pemohon (almarhum Bestina Br. Simanjuntak) pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, maka untuk itu Pemohon bermohon dengan melalui Permohonan ini yang Pemohon ajukan dihadapan Kepaniteraan dan hukum pada Pengadilan Negeri Medan agar Kematian ayah kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan) dan ibu kandung Pemohon

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Bestina Br. Simanjuntak) di syahkan dengan dicatatkan terlebih dahulu dalam buku daftar Kematian sehingga Kematian ayah kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan) dan ibu kandung Pemohon (almarhum Bestina Br. Simanjuntak) tercatat/teregister oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa selanjutnya Pemohon memohon dalam Permohonan Pengesahan Kematian ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak), almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak ini agar di diterbitkan suatu Kutipan Akta Kematian almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak secara hukum sehingga kematiannya almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak telah terdaftar atau tercatat pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara karena Pemohon menginginkan terbitnya Kutipan Akte Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

12. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pemohon secara hukum untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Kematian almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak ini melalui Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili dan dalam hal ini oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka yang berwenang untuk itu adalah Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon selanjutnya menetapkan Penetapan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan yang Sah secara hukum atas Meninggalnya atau Kematiannya ayah kandung Pemohon

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Mangala Tambunan) Pada tanggal 21 Juli 1989, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1676/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 dan ibu kandung Pemohon (almarhum Bestina Br. Simanjuntak) Pada tanggal 12 Desember 2005, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/1675/SK/SR/X/2020, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 Oktober 2020 ;

3. Memerintahkan Instansi pelaksana Kematian pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Medan untuk Mencatat Kematian ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak) tersebut dalam register untuk itu dan Segera Menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon (almarhum Mangala Tambunan dan almarhum Bestina Br. Simanjuntak) ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan mengajukan surat pencabutan permohonan secara tertulis pada tanggal 29 April 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 418/Pdt.P/2024/PN.Mdn dicabut;

Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN. Mdn.



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat perkara pencabutan tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-.....Biaya	pendaftaran.....
.....	Rp 30.000,-
-.....Proses	
.....	Rp 100.000,-
-.....Redaksi	
.....	Rp 10.000,-
-.....Materai	
.....	Rp 20.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah).